

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENEMPATAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (Studi Pada Lapas Kelas II B Gunung Sugih Lampung Tengah)

Oleh

DEVI INDAH MELAWATI

Implementasi penempatan narapidana pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pembinaan yang berkeadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 36 ayat 4 diatur penempatan warga binaan di Lapas dalam rangka pembinaan dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin dan adanya alasan lain sesuai dengan asesmen resiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya terkait penempatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan umum yang tidak diperuntukkan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penempatan warga binaan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Dosen Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Kelas II B Gunung Sugih tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena penempatan narapidana perempuan masih ditempatkan di Lapas Kelas II B Gunung Sugih yang merupakan Lapas laki-laki. Meskipun demikian, pihak Lapas Kelas II B Gunung Sugih telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak dasar narapidana perempuan dengan menyediakan blok hunian terpisah. Pengawasan khusus oleh petugas perempuan serta pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan perempuan. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor penghambat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor budaya merupakan hambatan utama dalam

Devi Indah Melawati

implementasi penempatan warga binaan. Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk minimnya lapas khusus perempuan serta keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Selain itu, faktor budaya dalam praktik pemasyarakatan, seperti kebiasaan tidak memindahkan narapidana perempuan dengan masa pidana singkat serta adanya permintaan narapidana untuk ditempatkan dekat dengan keluarga, turut memperkuat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penempatan warga binaan.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pemasyarakatan diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penempatan warga binaan, terutama narapidana perempuan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perlindungan dan pembinaan bagi narapidana perempuan yang masih ditempatkan di lapas umum, melalui pemisahan blok hunian yang lebih optimal, pengawasan oleh petugas perempuan, serta penyediaan program pembinaan yang memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis narapidana perempuan.

Kata Kunci: Implementasi, Penempatan Narapidana, Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

ABSTRAC

IMPLEMENTATION OF PRISONER PLACEMENT UNDER LAW NUMBER 22 OF 2022 (A Case Study at the Class II B Correctional Institution of Gunung Sugih, Central Lampung)

**By
DEVI INDAH MELAWATI**

The implementation of prisoner placement based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is an essential component in realizing a correctional system oriented toward the protection of human rights and equitable rehabilitation. Article 36 paragraph (4) of Law Number 22 of 2022 stipulates that the placement of correctional inmates in correctional institutions for the purpose of rehabilitation shall be classified based on age, gender, and other considerations in accordance with risk and needs assessments conducted by Correctional Assessors. However, in practice, various obstacles are still encountered, particularly with regard to the placement of female prisoners in general correctional institutions that are not specifically designated for women. This study aims to analyze the implementation of inmate placement and to identify the inhibiting factors in its execution at the Class II B Correctional Institution of Gunung Sugih.

The research method employed is empirical juridical research using a statutory approach and a case approach. Data were collected through library research and interviews with relevant parties, including officers of the Class II B Correctional Institution of Gunung Sugih, officials of the Regional Office of the Directorate General of Corrections, and lecturers in the Criminal Law Division of the Faculty of Law, University of Lampung. The data were then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the implementation of inmate placement at the Class II B Gunung Sugih Correctional Institution is not fully in accordance with the applicable laws and regulations, as female inmates are still placed in the Class II B Gunung Sugih Correctional Institution, which is designated for male inmates. Nevertheless, the management of the Class II B Gunung Sugih Correctional Institution has made efforts to fulfill the basic rights of female inmates by providing separate housing blocks, special supervision by female officers, and the implementation of personality and self-reliance development programs tailored to the needs of female inmates. The results of the study also show that factors inhibiting law enforcement, facilities and infrastructure, and cultural factors

Devi Indah Melawati

constitute the main obstacles in the implementation of inmate placement. Limited facilities and infrastructure, including the lack of special correctional institutions for women as well as limited budgets and supporting facilities, are among the primary issues. In addition, cultural factors within correctional practices—such as the habit of not transferring female inmates with short sentences and requests from inmates to be placed close to their families—also contribute to deviations in the implementation of inmate placement.

The recommendations of this study suggest that the Government, through the Regional Office of the Directorate General of Corrections, should improve the equitable distribution of correctional facilities and infrastructure and strengthen periodic supervision and evaluation of inmate placement, particularly for female prisoners who have received final and binding court decisions. Furthermore, the Class II B Correctional Institution of Gunung Sugih is expected to continuously enhance the quality of protection and rehabilitation for female prisoners who remain in general correctional institutions by optimizing the separation of residential blocks, ensuring supervision by female officers, and providing rehabilitation programs that take into account the biological and psychological needs of female prisoners.

Keywords: *Implementation, Prisoner Placement, Corrections, Law Number 22 of 2022.*